



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGUNAAN JASA PRODUKSI ATAS LABA
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN
GRAHA HUSADA MEDIKA KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penggunaan Jasa Produksi atas laba bersih Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien serta dapat memberikan motivasi kinerja karyawan, perlu diatur penggunaan jasa produksi tersebut;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PRODUKSI ATAS LABA PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN GRAHA HUSADA MEDIKA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Perusahaan Daerah Farmasi Dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika yang selanjutnya disingkat PD. Graha Husada Medika adalah Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. Graha Husada Medika.
4. Direksi adalah Direksi PD. Graha Husada Medika.
5. Pegawai adalah Pegawai PD. Graha Husada Medika.
6. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PD. Graha Husada Medika.

BAB II

PENGGUNAAN JASA PRODUKSI

Pasal 2

- (1) Dalam hal PD. Graha Husada Medika memperoleh keuntungan, Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15 % (Lima belas persen) dari laba bersih PD. Graha Husada Medika yang telah disahkan oleh Bupati.

Pasal 3

Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Direksi dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi sebesar 90% (sembilan puluh persen);

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Juni 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 9 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 22 SERI E NOMOR 20